

**LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa , 22 Juli 2014

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji dan syukur, marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dengan acara penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang pengelolaan daerah aliran sungai.

Shalawat beriring salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Rahmatallil'amin.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD yang kami muliakan;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor13/Kep-Pim/2014 Tanggal 16 Juni 2014, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk dan menetapkan keanggotaan Panitia Khusus (komisi III) yang akan melakukan Pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengelolaan Daerah Airan Sungai.

Sesuai dengan amanat yang diberikan dan jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Panitia Khusus (Komisi III) pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai telah melakukan berbagai kegiatan pembahasan mulai dari Rapat interen Pansus, Rapat dengan mitra kerja terkait, melakukan konsultasi

awal ke Kementerian Kehutanan RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Study komperatif ke Provinsi Bali dan Jogjakarta, hearing dengan Pemerintah Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Forum DAS, Kepala UPT BPDAS dan Dinas Instansi terkait, Konsultasi akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumberdaya alam yang saling mempengaruhi di dalamnya terdapat banyak pihak/sector yang berbeda-beda dengan berbagai kepentingan. Sumber Daya Alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya. Daerah Aliran Sungai wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya-upaya pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Sumatera Barat.

Kekurangan senergian dalam pengelolaan DAS akan menimbulkan penurunan daya dukung DAS. Terjadinya penurunan daya dukung DAS dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, oleh karena itu daya dukung Das harus ditingkatkan. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dan diselenggarakan secara terkoordinir dengan melibatkan instansi terkait dan peran serta masyarakat. Disamping diperlukan suatu perencanaan pengelolaan DAS secara terpadu sebagai rangkain upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan.

Agar pengelolaan DAS di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pengelolaan DAS, guna mengurus dan mengatur DAS di Wilayah Sumatera Barat secara serasi, seimbang serta berkelanjutan. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksudkan untuk mencari titik temu, memperoleh masukan, informasi, menyamakan persepsi serta pengayaan materi, dalam rangka penyempurnaan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

2. Tujuan

Tujuan dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan nantinya.

C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 22. **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;**
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor....);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor....);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor....);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor....);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor....);

D. Personil Panitia Khusus

1.	Drs.H. Marlis,MM	Ketua Pansus
2.	H. Yulman Hadi, SE,S.IP,MM	Wakil Ketua Pansus
3.	Ir.H. Arkardius Dt Intan Bano,MM.MBA	Sekretaris Pansus
4.	H.M Nurnas,ST	Anggota
5.	H.Buzarman,ST	Anggota
6.	H. Novrizon,S.sos	Anggota
7.	H.Saidal Masfiyuddin,SH	Anggota
8.	H.Mochklasin,S.Si	Anggota
9.	Drs. Eri Ray Moncak Sutan	Anggota
10.	DR.H.Syukriadi Syukur,M.Pd	Anggota
11.	Drs.H.Mazwar Maz'ud	Anggota

12.	Zulkifli Jailani,SH	Anggota
13.	Agus Susanto	Anggota
14.	Ir. Bachtul	Anggota

E. Sistimatika Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan dan saran
- IV. Penutup

II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Juni 2014 Rapat pembahasan Renperda bersama Mitra kerja dan SKPD terkait.
2. Tanggal 24 s/ 27 Juni 2014 Konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
3. Tanggal 8 Juli 2014 Hearing atau dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, Perguruan Tinggi, LSM, SKPD terkait.
4. Tanggal 10 s/d 15 Juli 2014 study Komparatif ke Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Bali.
5. Tanggal 16 s/d 18 Juli 2014 Konsultasi akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

B. Hasil Pembahasan

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan mulai dari konsultasi awal rapat-rapat kerja pembahasan, Study komparatif, Hearing, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran, maka diperoleh hasil pembahasan sbb.

1. Rapat pembahasan Renperda bersama Mitra kerja dan SKPD terkait tanggal 23 Juni 2014

Dalam rapat ini diperoleh masukan Sbb.

- a. Ranperda Pengelolaan DAS yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. No.188.32/1703/SJ yang mengharuskan masing-masing Provinsi, Kabupaten / Kota membuat Perda Daerah Aliran Sungai di daerah masing-masing.
- b. Pansus mempertanyakan dan meminta penjelasan seberapa besar substansi Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini untuk Daerah Sumatera Barat, kalau sudah ditetapkan seberapa efektif pasal-pasal Ranperda ini mengikat berbagai pihak untuk mematuhi,
- c. Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat akan menjadi payung hukum bagi Kabupaten dan Kota.
- d. Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jangan hanya menampung Peraturan-peraturan yang telah ada, Perda seharusnya mengatur hal-hal yang spesifik, Ranperda harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan daerah Sumatera Barat, Perda Pengelolaan Das harus operasional, sebelum dilanjutkan pembahasan kepada Dinas Kehutanan dan Biro Hukum untuk mengkaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah.

- e. Sanksi pada Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai hanya mengatur sanksi Administrasi, tidak mengatur tentang sanksi Pidana, terhadap pelanggaran pidana diterapkan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Konsultasi awal ke Kementerian Kehutanan RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam negeri

Dari Konsultasi ini diperoleh masukan:

- a. Dari Kementerian Kehutanan diperoleh penjelasan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis berbatas di laut sampai dengan batas perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- b. Daerah Aliran Sungai tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan, Das dapat lintas Kab/Kota, Lintas Provinsi dan atau Lintas Negara. Das adalah sebagai kesatuan Ekosistem dari hulu, sampai ke hilir. Dalam DAS terdapat kekayaan sumber daya alam yang saling mempengaruhi dan di dalamnya terdapat banyak pihak/sector yang berbeda-beda dengan berbagai kepentingan.
- c. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu, melibatkan multi pihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan. Prinsip Pengelolaan DAS terpadu karena dalam DAS terdapat sumber daya yang beragam baik hayati maupun non hayati merupakan system yang kompleks, Pengelolaan DAS terpadu memerlukan Partisipasi berbagai sector dan multi **pihak** dengan pendekatan inter-disiplin, lintas bidang keilmuan, dapat lintas wilayah pemerintahan, kewenangan pengelolaan sumber daya dalam DAS berada lebih dari satu sector, untuk itu pengelolaan DAS terpadu memerlukan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi sinergi antar pihak baik dalam penetapan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan maupun dalam implementasi dan pengendalian **penyelenggaraan** pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS tidak hanya

Pemanfaatan/penggunaan sumber daya alam tetapi juga harus mengandung kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam agar manfaatnya dapat berkelanjutan serta upaya pengendalian terhadap daya rusak yang mungkin timbul disebabkan oleh kondisi ekstrem dari sumber daya alam, karena itu pengelolaan DAS harus secara holistic, komprehensif dan berkelanjutan.

- a. Pengelolaan Das bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis dan sesuai dengan karakteristik DAS, Pengelolaan Das dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, biaya dan manfaat antar multi pihak secara adil.
- b. Ranperda Pengelolaan DAS adalah semangat dari PP 37 tahun 2012 untuk mewadahi Koordinasi, integrasi, sinkronisasi **antar** berbagai pihak pemangku kepentingan lintas sektor lintas Administrasi Pemerintahan, Perda DAS mengharmoniskan berbagai sektor, lintas wilayah untuk **mencapai** tujuan optimalisasi kuantitas, kualitas distribusi air menurut ruang dan waktu sumber daya air, meningkat daya dukung dan daya tampung secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan **Masyarakat**.
- c. Ruang lingkup Pengelolaan DAS meliputi: Penata gunaan Lahan (land use planning), Penerapan Konservasi, pengelolaan lahan dan vegetasi, Pembangunan dan pengelolaan sumber daya serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
- d. Untuk Pengelolaan DAS, disusun Rencana Pengelolaan Das terpadu, Penyusunannya difasilitasi BPDAS, hasil perencanaan disahkan oleh Gubernur kalau RPDAS lintas kabupaten Kota dan Oleh Bupati atau Walikota jika berada dalam wilayah Kabupaten atau Kota.
- e. Perda Pengelolaan DAS akan melahirkan Forum Das yang berperan sebagai **wadah koordinasi pemangku** kepentingan dalam rangka pengelolaan DAS.

f. Pengelolaan Das diharapkan dimasukkan dalam RPJMD

3. Hearing atau dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, Perguruan Tinggi, LSM, dan dengan SKPD terkait.

Dalam: Hearing tersebut diperoleh masukan:

a. LKAAM Sumatera Barat Menyarankan :

- Memasukan kedalam Ranperda UU No. 39 tahun 1999 tentang Human Right, tentang Hak Azasi Manusia dalam pasal 6 mengatakan, seluruh sektor pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah wajib memperhatikan Identitas Budaya, identitas budaya ini yang sering kita langgar oleh birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun seluruh daerah di Indonesia, makanya ini wajib dirujuk.
- Memasukkan kedalam Ranperda UU No.11 tahun 2005 tentang Hak Sosial Security, dan Ekonomi, serta Budaya didalamnya juga termasuk masyarakat adat bahwa dalam pembangunan menuju kesejahteraan dan kemakmuran
- Perlu ada Siangkronisasi PERDA-PERDA yang telah dibuat dengan Ranperda DAS seperti dengan PERDA Pemanfaatan Tanah Ulayat, begitu juga PERDA Pemerintahan Nagari, PERDA perlindungan nilai-nilai Budaya .
- Dalam Rancangan Perda ini peranan pemerintah besar, seharusnya peranan Pemerintah diminimalkan, harus ada balance antara Pemerintah dengan Non Pemerintah, memberi peranan NGO, LKAAM misalnya termasuk dilevel bawah, itu harus jelas peranannya dalam PERDA ini, walaupun ada forum DAS tapi ini belum memadai, ini yang menyebabkan kita tidak sinkron mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi perlu dikaji ulang siapa yang terlibat.
- Pembuatan PERDA ini disarankan berdasarkan pada Input,Proses dan output, dalam pembuatan PERDA harus dihitung Input/data yang harus dihimpun antara lain kondisi geografis dihitung, bentuk wilayah, luas wilayah, posisi wilayah, kondisi iklim, potensi wilayah, harus dihitung juga demografi dengan

indikatornya jumlah penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, sebaran penduduk, penyebaran penduduk harus ada data Base, tanpa data base ini, akan terjadi eror pembangunan .

- Setelah itu dihitung input masuk pada proses yaitu idologi, sistim kepercayaan masyarakat, kalau Sumatera Barat harus masuk ABS-SBK didalam, seluruh PERDA harus diwarnai oleh idiologi Minangkabau ABS-SBK, ini warnanya seacara idiologi, ini tidak boleh dihilangkan, sebagai Negara kita punya idolgis Pancasila sebagai dasar Negara, didaerah kita sepakat Idologi ABS-SBK
- b. Pemerintah Tanah Datar dan Padang Panjang menyarankan, bagi masyarakat yang mau melaksanakan program pemerintah dalam pengelolaan DAS perlu diberikan insentif, karena hidupnya sangat tergantung pada DAS tersebut, dapat diberikan dalam bentuk permodalan, dan disinsentif bagi masyarakat yang tidak mau melaksanakan Rencana pengelolaan DAS.
- c. Diusulkan oleh Dinas Perikanan untuk memasuk pada RANPERDA ini UU No.45 tahun 2009 sebagai revisi UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan kemudian PP No. 60 tahun 2007 tentang konsevasi sumber daya ikan.
- d. Pemerintah Kota Padang menyarankan :
 - Perlu ada ketegasan forum DAS melakukan pemeriksaan/evaluasi minimal dua kali satu tahun, perlu menyatakan secara tegas dalam PERDA.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan hulu, tengah dan hilir, bagi yang tidak berkomitmen melaksanakan Perda DAS, maka pemerintah atasan harus memberikan sanksi pada pemerintah Kabupaten kota, seperti misalnya dengan pemberian anggaran yang lebih bagi yang melakukan aturan pengelolaan DAS dan Pengurangan anggaran bagi yang tidak memperhatikan pengelolaan DAS.
 - Untuk menilai DAS itu Ideal atau Standar kita harus merumuskan suatu standar DAS untuk Sumatera Barat, ketika kita menentukan DAS ini rusak atau tidak siapa yang menentukannya. Kalau kita sudah punya standar baku kita bisa meberikan sanksi kepada Kab/kota yang tidak mengelola DAS dengan baik.

- e. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan : Kegiatan yang akan kita Pidanakan dalam DAS itu sudah ada dalam UU terkait, itu sudah ada dalam 13 Undang-Undang, dan sanksinya luarbiasa dua tahun ke atas, berdasarkan kesimpulan itu, berarti sebetulnya ketika kita akan mengakomodir itu semua tidak akan mampu kita akomodir dalam Peraturan daerah, satu-satunya solusi dalam peraturan daerah ini, bahwa penindakan secara hukumnya kita acu dan kita pedomani pada peraturan yang lebih tinggi, itu mengenai sanksi pidana.
- f. Disarankan juga perlu dijelaskan kapan waktu berlaku PERDA ini, setelah ditetapkan Ranperda menjadi PERDA Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan DAS kabupaten Kota harus menetapkan PERDA pengelolaan DAS dimasing-masing Kab/Kota, ditentukan jangka waktu paling lama untuk menetapkan PERDA atau PERPUB atau PERAWAKO.
- g. Bahwa PERDA Pengeloaan DAS tidak akan ada manfaatnya jika Rencana Pengelolaan DAS terpadu tidak dilahirkan, perintah dari PERDA ini kita harus melahirkan rencana pengelolaan DAS terpadu.
- h. PERDA Pengelolaan DAS bersifat koordinatif, maka tidak ditemukan dalam Ranperda ini teknis fungsional, itu akan diatur oleh PERGUB dan Perencanaan DAS terpadu tadi. Perencanaan DAS terpadu itu merupakan kewajiban semua pihak yang terkait bekenaan dengan pengelolaan lahan tadi.

4. Study Komparatif ke Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Bali.

A. Hasil Study komparatif di Provinsi DI Jogjakarta

Dari study komparatif di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta diperoleh informasi dan masukan sbb.:

- a. Ranperda Pengelolaan DAS Daerah Istimewa Jogjakarta tata nilai budaya dan kearifan lokal dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah sehingga masyarakat lokal (suku) mudah menerima dan mudah menjalankan karena sudah sesuai dengan hati-nurani serta kebiasaan mereka, disamping masyarakat merasa ikut diperhatikan dan diajak menyusun Ranperda.

- b. Filosofi Rahayuning Bawono Kapurbo Waskithaning Manungso dan dikembangkan menjadi budaya pengelolaan DAS Daerah Istimewa Yogyakarta artinya Pengelolaan DAS Menjaga Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia,
- c. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perspektif budaya:
Tata Nilai Budaya Yogyakarta:
 - o Tata nilai religio-spiritual
 - o Tata nilai moral
 - o Tata nilai kemasyarakatan
 - o Tata nilai adat dan tradisi

B. Hasil Study Komparatif di Provinsi Bali

Dari hasil Study Komparatif di Provinsi Bali diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut:

- a. Masalah Efektivitas Perda Provinsi Bali tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai, dijelaskan bahwa sangat tergantung pada konsistensi penerapan rencana pengelolaan DAS terpadu, Efektif atau tidak dari Perda Das sangat dipengaruhi pada Komitmen Pejabat-pejabat pengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan Das. Peran forum DAS terdepan sebagai mediator untuk masing-masing stick holder termasuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan Kabupaten/Kota, RPDAS harus dimasukkan dalam RPJM agar dapat Operasional. Perda Pengelolaan DAS di Provinsi Bali adalah sebagai wadah mekoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan, yang memegang peranan adalah Perencanaan Das Terpadu, dalam penyusunannya di koordinir oleh Bappeda, peranan Bappeda sangat penting karena sejalan dengan fungsinya.
- b. Masalah Implementasi Perda Pengelolaan DAS di Provinsi Bali antara lain Sudah banyak kegiatan Pembangunan berdiri sebelum Perda ada, Pemda gKabupaten/Kota belum menerapkan konsep pembangunan berbasis Ekosistem lebih mengutamakan Profit misalnya Penambangan Galian C yang tidak menindah kaedah pengelolaan Das.

- c. Forum Das Provinsi Bali telah terbentuk sebelum ada Perda pengelolaan DAS, Forum DAS ditetapkan dengan SK oleh Gubernur Provinsi Bali. Pembiayaan Forum Das dari BPDAS dan sebagian kecil dari APBD, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Das oleh Dinas Kehutanan.
- d. Perda Pengelolaan Das di Provinsi Bali lahirnya dengan latarbelakang adanya kearifan local sudah banyak dilanggar, sungai banyak yang rusak mulai dari hulu, tengah, hilir dan tebing. Keraifan local diwujudkan dengan menjaga yang harmonis antara manusia dan alam, orang tidak boleh sembarang berbuat.

5. KONSULTASIAKHIR KE BIRO HUKUM KEMENDAGRI DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DI JAKARTA

Kementerian Kehutanan memberikan masukan terhadap Ranperda pengelolaan DAS prov. Sumbar sebagai berikut:

- a. Pada Bab I Bagian Kedua tentang Asas, Maksud dan Ruang Lingkup Pasal 3 ditambah / disempurnakan dengan menambahkan kata : "**bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di daerah dalam mengelola DAS**" sehingga pasal 3 menjadi :

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS **bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di daerah dalam mengelola DAS** secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

- b. Pada Bab I Bagian Kedua tentang Asas, Maksud dan Ruang Lingkup Pasal 5 angka (1) kata "**kawasan**" dirubah menjadi kata "**Daerah**" sehingga pasal 5 angka (1) menjadi :

(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan DAS **di daerah** mulai dari DAS bagian hulu, DAS bagian tengah sampai DAS bagian hilir, yang meliputi:

- c. Pada Bab I Bagian Kedua tentang Asas, Maksud dan Ruang Lingkup Pasal 6 angka (5) kata "**wilayah**" dihilangkan sehingga pasal 6 angka (5) menjadi :

- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi yang menangani DAS dengan melibatkan Forum DAS.
- d. Perlu dimasukkan **ketentuan pidana** dimana dalam pelaksanaannya di kembalikan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Kementerian kehutanan menyampaikan bahwa Konsekwesni dari pengesahan Perda ini banyak hal yang menjadi turunan. Antara lain penyusunan RPDAS terpadu, pembentukan Forum DAS, Dalam pembentukan Forum Das, perlu melibatkan stick holder yang lebih luas antara lain perusahaan pengguna air atau perusahaan yang melakukan kegiatan pada DAS untuk pengerlolaan DAS di Daerah.
- f. Para pihak yang mempunyai kepentingan pada di minta kontribusinya untuk memberikan insentif, pelaksanaan konservasi pengelolaan DAS.

6. PEMBAHASAN PASAL PER PASAL

1. Penambahan Konsiderans mengingat, ditambah dengan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Penambahan Konsiderans mengingat pada poin 22,

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

3. Perubahan pasal 1 poin 21 menjadi :

Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan SWPDAS adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang secara geografis dan fisik teknis layak digabungkan sebagai satu unit Pengelolaan DAS.

4. Perubahan pasal (1) poin 26 menjadi :

22. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara Pengelolaan DAS.

5. Perubahan Pasal (1) poin 27 menjadi :

(1) Para Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam Pengelolaan DAS.

6. Perubahan Pasal (1) poin 29 menjadi :

(1) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya , kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

7. Perubahan pasal (1) poin 30 menjadi :

(1) Masyarakat Dalam DAS yang selanjutnya disebut dengan masyarakat adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah DAS dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam DAS, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.

8. Penambahan kata “Dan Pengawasann” pada Pasal 3 sehingga pasal 3 menjadi:

(3). Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

9. Pasal 5. Perubahan urutan, ayat (1) huruf e diubah menjadi huruf d dan sebaliknya sehingga pasal 5 ayat (1) menjadi :

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan kawasan DAS mulai dari DAS bagian hulu, DAS bagian tengah sampai DAS bagian hilir, yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Peranserta dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Monitoring dan evaluasi; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

10. Pasal 5 ayat 2 ditambah kata “ Daerah “ menjadi :

(2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DAS dalam **Daerah** dan/atau lintas Kabupaten/Kota

11. Pasal 6 ayat (2) ditambah kata “ Para pemangku kepentingan” menjadi :

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komprehensif dan mengakomodasikan **para pemangku kepentingan** dan masyarakat.

12. Pasal 6 ayat 5 ditambah kata “ Terkait “ menjadi :

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi **terkait** yang menangani wilayah DAS dengan melibatkan Forum DAS. tansi

13. Pasal 8 ayat 3 ditambah Kata “ Pengelolaan DAS” menjadi :

(3) Penyusunan Rencana **Pengelolaan DAS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS yang dilakukan oleh Menteri.

14. Pasal 8 ayat (4) ditambah “ Kata Pengelolaan DAS” menjadi :

(4) Penyusunan Rencana **Pengelolaan DAS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

15. Pasal 15 ayat 2 huruf c kata-katanya disempurnakan menjadi :

(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:

- a. sistem analisis;

- b. indikator kinerja DAS;
- c. **pelaksana monitoring dan evaluasi**; dan
- d. capaian hasil.

16. Pasal 21 disempurnakan dan ditambah:

- Penyempurnaan rumusan ayat (2) dan ayat (3)
- Penambahan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
- penambahan kata : Peraturan Gubernur pada ayat (8)
- Substansi ayat (5) dan merupakan substansi Pasal 49 ayat (1) awal dengan penyempurnaan
- ayat (6) merupakan substansi Pasal 49 ayat (2) awal

Sehingga pasal 21 tentang penetapan Rencana Pengelolaan DAS menjadi :

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Gubernur**.
- (3) **Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
- (4) **Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipatuhi oleh setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah dalam kegiatan Pengelolaan DAS.**

- (5) Setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah yang tidak mematuhi Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dan/atau seluruh kegiatan pada DAS;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemuihan fungsi sungai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur

16. Pasal 24 ayat 3 dirubah menjadi :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

17. Pasal 25 ayat (3) dirubah menjadi :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

18. Pasal 28 dihilangkan kata “ Perlu” dan ditambah kata “dilakukan dengan cara” menjadi :

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, dilakukan dengan cara:

19. Pasal 28 huruf Ditambah kata “ dan atau “ menjadi :

menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor; dan/atau

20. Pasal 29 dihilangkan kata “ Perlu” dan ditambah kata “ dilakukan dengan cara “ menjadi :

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, **dilakukan dengan cara:**

21. Pasal 29 huruf c ditambah kata “ dan/atau “

c.memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; **dan/atau**

22. Pasal 30 huruf (h) ditambah kata “ dan/tatai “ menjadi :

H.mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian flora dan fauna; **dan/atau**

23. Pasa! 31 huruf (g) ditambah kata “dan/atau” menjadi:

G...mencegah terjadinya polusi udara dan pencemaran tanah dan air; **dan/atau**

24. Bagian kelima tentang keraifan lokal pasal 32 diubah menjadi :

Bagian Kelima

Kearifan Lokal

Pasal 32

(1) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) huruf e, dan Pasal 31 huruf e dalam Pengelolaan DAS, meliputi :

a.kearifan dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan;

b.kearifan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan (tata guna lahan); dan

c.kearifan dalam pemanfaatan dan penggunaan air.

(2) Kearifan lokal dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang berbasiskan kelestarian pengaturan tata ruang, keadilan ekonomi, dan kepatutan pemanfaatan hutan.

- (3) Kearifan lokal dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan (tata guna lahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemanfaatan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan berdasarkan keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial.
- (4) Kearifan lokal dalam pemanfaatan dan penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pemanfaatan sumber air yang berdasarkan aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi sosial.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a. hutan adat;
 - b. rimbo larangan;
 - c. rimbo simpanan;
 - d. hutan nagari;
 - e. parak/paladangan; dan
 - f. lubuak larangan;

24. Pasal 34 huruf (b) ditambah kata "Daerah" menjadi:

B.melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan DAS di tingkat **Daerah**;

25. Pasal 34 huruf (F) ditambah kata " dan" menjadi :

f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam Pengelolaan DAS; **dan**

26. Pasal 34 ayat (2) dirubah menjadi :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum DAS mempunyai fungsi:

27. Pasal 34 huruf (g) ditambah kata " Daerah' menjadi :

mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat **Daerah** dan/atau lintas Kabupaten/Kota dan membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.

28. Pasal 36 ayat (1) ditambah kata “ Daerah” menjadi :

1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS **Daerah** diperlukan sistem informasi Pengelolaan DAS untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hasil dan keluaran serta sistem pengendalian.

29. Pasal 36 ayat (2) ditambah kata “ Pemerintah Daerah) menjadi :

- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh para pihak pengelola DAS, Forum DAS dan Instansi Terkait dari sistem informasi Pengelolaan DAS yang dikelola oleh **Pemerintah Daerah .**

30. Pasal 42 ayat (1) ditambah kata “ Daerah” menjadi :

- (1) Penyelesaian sengketa berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan DAS **Daerah.**

31. Bab VIII Pasal 43 tentang pendanaan dirubah huruf (a) dan (b) semula huruf (a) anggaran pemerintah menjadi a. APBN dan huruf (b) semula anggaran pemerintah daerah menjadi a. APBD sehingga Pasal 43 menjadi :

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 43

Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS berasal dari :

- a. APBN;**
- b. APBD;**
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

32. Penambahan Bab, baru yaitu BAB IX tentang Monitoring dan Evaluasi sbb.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Monitoring dan Evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan DAS.

Pasal 45

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi standar kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS.

33. Pasal 48 dirumuskan kembali menjadi BAB : MONITORING DAN EVALUASI (Pasal 44 s/d 47)

34. Substansi Pasal 46 ayat (2) awal menjadi pasal 52 sehingga pasal 52 menjadi :

Pasal 47

35. Bab IX tentang monitoring Ditambah satu pasal yaitu Pasal 47 sbb.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

36. *Pasal 49 ditambah huruf an s/d f menjadi sbb.*

Pembinaan pada aspek kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menyangkut:

- a. potensi daya dukung kawasan;
- b. penanganan perambahan liar;
- c. perubahan penggunaan lahan;
- d. perubahan fungsi-fungsi DAS;
- e. tingkat erosi; dan
- f. kerusakan DAS.

37. *Pasal 51 tentang pengawasan kegiatan pengelolaan DAS Ayat (3) disempurnakan rumusannya dan ayat(4) dihapus sehingga menjadi :*

Pengawasan Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 51

- (1) Pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pelaksanaan Pengelolaan DAS.

38. *Substansi Pasal 46 ayat (2) awal menjadi pasal 52 sbb,:*

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

39. Penambahan BAB baru yaitu BAB XI tentang ketentuan lain-lain, sbb:

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam Pengelolaan DAS ditindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait

40. Penambahan Bab baru Bab XII tentang ketentuan peralihan sbb.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

41. Penambahan Pasal yaitu pasal 55 pada Bab XIII yaitu sbb.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, menerima masukan, pendapat dan saran dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, LSM dan Perguruan Tinggi serta melakukan konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri serta studi Komparatif ke Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, maka pada prinsipnya Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan Ranperda tentang Pengelolaan DAS ini untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan catatan sebagai berikut :

- a. Perda Pengelolaan Das ini nantinya diharapkan dapat menjaga kualitas DAS Sumatera Barat, kerusakan ekosistem dan bencana akibat perbuatan manusia dapat diminimalisir, serta pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lahan dapat diwujudkan.
 - b. Diharapkan nantinya Ranperda Pengelolaan Aliran Sungai mengakomodir semua pemangku kepentingan terutama untuk kepentingan Masyarakat.
- 2. Dalam implementasinya, Tim pembahasan, dalam hal ini komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan hal-hal sbb.**
- a. Agar Perda pengelolaan Das ini betul-betul menjadi payung hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Perlu dilakukan Sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan Implementasi PERDA tentang Pengelolaan DAS.

Sehingga dapat dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan konsensus bersama para pengambil kebijakan dalam pelaksanaannya dan Draft Pergub disampaikan ke Komisi III sebagai TIM Pembahasan Ranperda, agar Pergub tersebut benar sesuai dengan maksud dari Perda dalam pelaksanaannya.
- d. Setiap pelanggaran Perda Daerah Aliran Sungai, perlu diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan terkait, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
- e. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait, agar mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar.

VI. Penutup

Demikianlah Laporan Kerja Pansus ini dapat kami sampaikan secara singkat dengan harapan dapat dipahami dan menjadi dasar bagi Fraksi-fraksi dalam memberikan Pendapat Akhir yang selanjutnya menjadi dasar oleh DPRD untuk memberikan persetujuan, mudah-mudahan menjadi amal dan ibadah bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran kerja Pansus, khususnya seluruh anggota Pansus dan Sekretariat DPRD dan media cetak maupun elektronik, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan Ibadah Puasa. Marhaban ya Ramadhan.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

**TIM PEMBAHAS RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Marlis, MM


Ir. Arkadius Dt. Intan Bano, MM. MBA

ANGGOTA

2. H. Yulman Hadi, SE, S.IP, MM
4. H.M Nurnas, ST
5. H. Buzarman, ST
6. H. Novrizon, S.sos
7. H. Saidal Masfiyuddin, SH
8. H. Mochklasin, S.Si
9. Drs. Eri Ray Moncak Sutan
10. DR.H.Syukriadi Syukur, M.Pd
11. Drs.H.Mazwar Maz'ud
12. Zulkifli Jailani, SH
13. Agus Susanto
14. Ir. Bachtul

Wakil Ketua Pansus

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota